

# **Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi**

## ***Single Candidate in Local Election: Leadership Crises and Threats to Democracy***

**Rofi Aulia Rahman**

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Jl. Raya Rungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293  
Email: rofiauliarahman@staff.ubaya.ac.id

**Iwan Satriawan**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183  
Email: iwansatriawan@umy.ac.id

**Marchethy Riwani Diaz**

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Jl. Raya Rungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293  
Email: marchethydiaz04321@gmail.com

Naskah diterima: 05-09-2021 revisi: 08-03-2022 disetujui: 21-03-2022

### **Abstrak**

Fenomena pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi fenomena yang baru akhir-akhir ini di Indonesia. Fenomena tersebut secara konsisten mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah fenomena tersebut adalah sinyal kemunduran dari demokrasi di Indonesia yang menjadikan penyakit yang bersifat daerah (epidemi) yang terus menyebar dan meningkat, atau menjadi hal yang normal terjadi di negara demokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor mengapa fenomena tersebut terjadi dan terus mengalami peningkatan, yaitu karena adanya ambang batas untuk mengajukan calon kepala daerah, ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, gagalnya partai politik memeberikan pendidikan politik bagi kader dan konstituennya, dan partai politik cenderung menghindari resiko kekalahan yang memilih *incumbent* untuk dicalonkan. Dapat disimpulkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal di Indonesia sangat tidak lazim dan tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi.

**Kata Kunci:** Calon Tunggal; Demokrasi; Pilkada.

### Abstract

*The single candidate became a political phenomenon in Indonesia. However, the phenomenon rarely happens, consistently increasing the number of single candidates in the local election. This research aims to analyze whether this political phenomenon alerts democracy decadency or a typical circumstance in a democratic state. The method used in this research is doctrinal legal research. The result shows several reasons the single candidate consistently increases from event-to-event sort of an epidemic virus that could spread across the province. Some factors supporting the rise of the single-candidate phenomenon, for instance, the local parliamentary threshold of proposing the candidate, public distrust to the political parties, disfunction of a political party to giving a political education for its members and constituents, and the political parties tend to avoid the political risks of losing (incumbent). Finally, this single candidate phenomenon is a bad alert for democracy development, notably in the local area.*

**Keyword(s):** *Single Candidate; Democracy; Local Election.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

*Trend* peningkatan calon tunggal pada perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah (pilkada) terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 ada sekitar 3 calon tunggal, pada 2017 ada 9 calon tunggal, 2018 ada 16 pasangan calon tunggal pada perhelatan pilkada,<sup>1</sup> dan baru-baru ini pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa ada 25 calon tunggal yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten, dari 25 calon tunggal, 23 calon adalah petahana.<sup>2</sup> Hal demikian menjadi fenomena yang luar biasa karena *trend* calon tunggal terus meningkat dan menjadi pertanda baik atau buruknya kualitas demokrasi.

**Figur 1. Grafik Peningkatan Calon Tunggal**



<sup>1</sup> Yessi, "Jumlah Calon Tunggal di Pilkada Meningkat, Didominasi Petahana, <https://langgam.id/jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-meningkat-didominasi-petahana/>, diakses pada 20 Februari 2021.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914110840-20-546143/pendaftaran-pilkada-ditutup-25-daerah-diisi-calon-tunggal>, diakses pada 21 Februari 2021.

Grafik di atas menunjukkan bahwa kontestasi politik pada ajang pilkada terus monoton. Apabila dikaitkan dengan kualitas demokrasi, maka bisa dikatakan juga bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Dari segi sosiologis, partai politik yang berfungsi sebagai infrastruktur politik yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin mulai dari tingkat ranting sampai dengan pusat, telah gagal untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik. Maka perlu dikaji dalam beberapa alasan baik secara teoritis dan praktis dengan *trend* kenaikan fenomena calon tunggal pada ajang pilkada di Indonesia. Apabila ini berlarut-larut dan terus mengalami peningkatan dari satu daerah ke daerah lainnya, maka akan terjadi pandemik pada proses perkembangan demokrasi di Indonesia.

Fenomena di atas memicu sebuah anomali demokrasi bahwa apakah demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan, atau fenomena calon tunggal pada pilkada adalah hal yang lumrah karena calon tunggal pada ajang pilkada acap kali menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, calon tunggal pada ajang pilkada telah memiliki legitimasi dan sah untuk dilaksanakannya pilkada melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya. Namun, di satu sisi melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 bahwa pada ajang pilkada, minimal harus ada 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. Hal ini menjadikan perdebatan terkait calon tunggal itu sendiri.<sup>3</sup> Fenomena demokrasi yang terjadi dikaitkan dengan sistem demokrasi dan putusan MK di atas sangat menarik untuk dibahas bahwa faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya calon tunggal di Indonesia yang semakin meningkat.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka timbul pertanyaan yang sekiranya bisa dikaji dari segi teoritis dan praktis, yaitu: mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Apakah arah demokrasi Indonesia telah bergeser menjadi oligarki? Atau fenomena tersebut adalah kejadian alami yang terjadi pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dimana menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan didukung bahan hukum

<sup>3</sup> Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati, "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015", *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 269-285.

primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara yang beradab (*general theory recognized by civilized nations*), bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia, dan kamus hukum.<sup>4</sup> Selain itu juga, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini juga menggunakan konsepsi sosiologis<sup>5</sup> dimana menganalisis aspek praktis atau sosiologis masyarakat sehingga calon tunggal ini merupakan bentuk dari permasalahan sosial yang terjadi di tatanan masyarakat diluar ekspektasi normatif (selalu banyak pilihan) dalam berdemokrasi.

## B. PEMBAHASAN

Indonesia pasca era reformasi menerapkan demokrasi konstitusional ditandai dengan terjadinya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali, serta pada proses pelaksanaannya Indonesia menerapkan demokrasi secara langsung, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota legislatif baik dari tingkat daerah sampai pusat melalui pemilihan umum secara langsung.<sup>6</sup> Indonesia sekarang ini sedang pada tahap konsolidasi demokrasi.<sup>7</sup> Menurut Linz dan Stephan, salah satu alasannya adalah ditandai adanya proses pemilihan secara langsung oleh rakyat dan dijamin dalam penyelenggaraannya berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil yang berimplikasi pada legitimasi kekuasaan berdasarkan suara rakyat.<sup>8</sup>

Namun, pada faktanya, dengan fenomena calon tunggal menimbulkan problematika untuk negara Indonesia yang telah memasuki demokrasi konsolidasi. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah fenomena tersebut adalah bentuk dekadensi demokrasi, atau fenomena alami yang biasa dijumpai pada negara demokrasi. Proses transisi demokrasi membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Indonesia, dan menguras energi untuk masuk ke tahap konsolidasi demokrasi, mulai dari pra kemerdekaan, orde

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

<sup>5</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 106.

<sup>6</sup> Yessyca Yunitasari, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001", *Jurnal Historica* 1, no. 1, (2017): 79-97.

<sup>7</sup> Iwan Satriawan & Khairil Azmi Mochtar, *Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020), 42-44.

<sup>8</sup> Iwan Satriawan & Khairil Azmi Mochtar, *Democratic*, 44..

lama, orde baru, masuk pada era reformasi.<sup>9</sup> Namun dengan adanya fenomena calon tunggal ini, serasa masuk kembali pada orde sebelum reformasi dimana menandakan pada proses pemilihan pemimpin hanya ditandai oleh satu calon saja.

### **1. Calon Tunggal pada Pilkada**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah sebagai dasar hukum adanya fenomena calon tunggal di Indonesia. Hal ini MK memutuskan agar tidak terjadinya kekosongan calon untuk kontestasi politik pada ajang pilkada. Aturan teknis juga telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan Pilkada. Pasal 89 Ayat (1) menyebutkan:

*“Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari”.*

Dengan demikian, sebenarnya fenomena calon tunggal adalah hal yang konstitusional di Indonesia.

Putusan MK sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, sebagaimana interpretasi hakim MK atas legalitas fenomena calon tunggal di Indonesia. Untuk mempertegas landasan konstitusi calon tunggal, dalam putusan MK tersebut menyebutkan calon tunggal bagian dari perwujudan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Meski keberadaan calon tunggal telah dinyatakan konstitusional dan dijamin dalam Konstitusi dan Undang-undang, akan tetapi bukan berarti hal demikian menjadi hal yang wajar dan lumrah. Harus diketahui apa alasan yang melatar belakangi adanya fenomena tersebut. Ada beberapa gejala mengapa fenomena calon tunggal terus meningkat di Indonesia, yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, biaya politik yang begitu tinggi, dan menghindari resiko kekalahan. Meskipun secara empirik fenomena calon tunggal adalah bukti demokrasi empirik yang terjadi di masyarakat dan menjadi fenomena di luar dugaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia.<sup>10</sup>

Jika membandingkan dengan negara lain, polemik calon tunggal pun bukan hal yang baru. Keberadaan calon tunggal masih menjadi sebuah diskursus dalam menentukan seorang pemimpin. Fenomena ini juga terjadi di beberapa negara. Merujuk pada

<sup>9</sup> Matthew Draper, “Justice as A Building Block of Democracy in Transitional Societies: The Case of Indonesia”, *Columbia Journal of Transnational Law* 40, no. 2, (2002): 392-933.

<sup>10</sup> Siti Nurhalimah, “Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal dalam Kerangka Demokrasi”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1, no. 8, (2017): 75-76.

jumlah calon tunggal di Filipina, sebanyak 500 kandidat mencalonkan diri tanpa lawan dalam pemilu tahun 2019.<sup>11</sup> Tak hanya itu, di negara India, sebanyak 218 calon tunggal terpilih tanpa adanya lawan.<sup>12</sup> Maraknya calon tunggal pun terjadi di Kota Quebec, Canada, bahwa sebanyak 56,3 persen anggota dewan kota madya tersebut mencalonkan diri tanpa adanya lawan<sup>13</sup>, bahkan United Kingdom juga mengalami fenomena tersebut, yaitu sebanyak 148 kursi diperebutkan hanya oleh satu calon (*unopposed/uncontested*).<sup>14</sup>

Dengan demikian bahwa adanya calon tunggal tidak terbatas pada negara Indonesia saja, tetapi eksistensi calon tunggal pun terjadi di beberapa negara. Negara-negara tersebut pun mengamini bahwa dengan adanya calon tunggal menjadi sebuah ancaman dan masa yang kelam dalam menentukan seorang pemimpin.

Dengan demikian tidak boleh membiarkan fenomena ini terus menjalar dan menjadi pandemi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia karena dengan adanya calon tunggal, tidak ada duel visi misi pada proses kampanye yang bisa memberikan kualitas preferensi bagi masyarakat untuk memilih.<sup>15</sup> Selain itu, masyarakat juga tidak bisa membandingkan kualitas calon satu dengan calon yang lainnya sehingga berdampak pada kualitas pemerintahan kedepannya.

## **2. Indikator Munculnya Calon Tunggal**

### **a. Kepercayaan Publik yang Menurun terhadap Parpol**

*Trend* tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik relatif semakin menurun dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data yang disampaikan oleh Center Henny Susilowati tahun 2017<sup>16</sup>,

<sup>11</sup> Sofia Tomacruz, "Unopposed: Over 500 candidates in Local Races Need Only 1 Vote to Win", <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/229916-local-candidates-running-unopposed/>, diakses pada 5 Maret 2022.

<sup>12</sup> Bosco Dominique, "218 Candidates in Tamil Nadu Elected Unopposed in Local Body Polls", <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/218-candidates-in-tn-elected-unopposed-in-local-body-polls/articleshow/89440031.cms>, diakses pada 5 Maret 2022.

<sup>13</sup> Marika Wheeler, Roberto Rocha, dan Jonathan Montpetiti, "Low Turnout and Uncontested Elections: How Healthy is Municipal Democracy in Quebec?" <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-municipal-election-1.4350065>, diakses pada 5 Maret 2022.

<sup>14</sup> UK Parliament, "Uncontested elections: Where and why do they take place? ", dapat dilihat pada <https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/>, diakses pada 6 Maret 2022.

<sup>15</sup> Clarisa Long, "Shouting Down the Voice of the People: Political Parties, Powerful Pacts, and Concerns About Corruption", *Stanford Law Review* 46, no. 5, (1994): 1161-1193.

<sup>16</sup> Yusuf Asyari, "Parah! Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Parpol Paling Rendah", <https://www.jawapos.com/features/humaniora/20/07/2017/parah-tingkat-kepercayaan-masyarakat-kepada-parpol-paling-rendah/>, diakses pada 2 Mei 2021.

Charta Politika tahun 2018<sup>17</sup>, Lembaga Survei Indonesia tahun 2019<sup>18</sup>, dan Indo Barometer tahun 2020.<sup>19</sup>

**Figur 2. Grafik Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Parpol**



Apabila dikaitkan dengan kualitas demokrasi yang kian menurun, dan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol terus menurun, akan menjadi wajar berdampak pada pemilihan, khususnya pilkada. Hal ini terbukti semakin sedikit peserta yang ikut kontestasi demokrasi tingkat daerah karena sudah tidak mampu melahirkan pemimpin di daerah. Dengan adanya pertanda berkumpulnya seluruh partai dan menjadi satu kubu dalam pilkada, maka secara otomatis juga telah hilang esensi dari *checks and balances system*.<sup>20</sup> Menjadi hal yang sangat alami ketika dinamika tersebut direspon oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap partai politik, semata-mata menjadi penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan khususnya pilkada. Proses *check and balances system* inilah yang akan membuat roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien dan sejalan dengan semangat berdemokrasi di Indonesia.

<sup>17</sup> M Radityo Priyasmoro, "Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah", <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada 2 Mei 2021.

<sup>18</sup> Fahmi Ramadhan, "Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah", <https://katadata.co.id/desyetyowati/berita/5e9a50324b392/survei-lsi-kpk-paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah>, diakses pada 29 Januari 2021.

<sup>19</sup> Muhammad Ilman, "Indo Barometer: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK Turun", <https://news.detik.com/berita/d-4910929/indo-barometer-tingkat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kpk-turun>, diakses pada 29 Januari 2021.

<sup>20</sup> Gábor Attila Tóth, "Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government to an Authoritarian Executive", *Washington International Law Journal* 28, no 2, (2019): 317-348.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara juga bisa disebutkan sebagai pertanda negatif dari kultur hukum<sup>21</sup> masyarakat Indonesia, dan sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini juga sebagai gejala *authoritarian syndrome* dimana masyarakat berkaca pada rezim sebelumnya dan bentuk kekecewaan sehingga menumpahkan perasaannya pada ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik.

Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol merupakan *macro-political change*, dimana banyak orang telah menolak kekuasaan dan peran partai politik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan konsep demokrasi transisi. Untuk calon tunggal yang mengalami kekalahan sebagaimana terjadi di Makassar merupakan bukti konkret dari perubahan lain *micro-political change*. Dimana masyarakat daerah sudah mampu menolak suara dominan parpol.<sup>22</sup> Ini merupakan suatu gejala kontrol sosial secara langsung oleh masyarakat sebagai kekuatan politik<sup>23</sup> ketika alat penyambung lidah mereka gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, fungsi partai politik sebagai *mediating institution*<sup>24</sup> yang mana kelompok-kelompok masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya kepada partai politik telah gagal ditunaikan. Konsekuensinya adalah, roda politik demokrasi di Indonesia akan berjalan tersendat atau bisa merusak perkembangan demokrasi di Indonesia dan partai politik kehilangan legitimasi masyarakat untuk keberadaannya dan kekuatan politiknya di pemerintahan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik daerah, maupun nasional.

#### **b. Petahana/Incumbent**

Sebanyak 23 dari 25 calon tunggal pada ajang pilkada menjadi bukti konkret bahwa salah satu alasan banyaknya calon tunggal adalah *incumbent*/petahana. Ini membuktikan bahwa petahana dengan sumber daya dan kekuasaannya menjadi tolak ukur untuk lawan politiknya apakah sanggup atau tidak mengalahkan petahana tersebut. Terlebih lagi, petahana yang memiliki kinerja dan citra yang bagus dihadapan publik. Hal tersebut dikarenakan lawan politik petahana tidak

<sup>21</sup> Aneta Wierzynska, "Consolidating Democracy Through Transitional Justice: Rwanda's Gacaca Courts", *New York University Law Review* 79, no. 5, (2004): 1934-1970.

<sup>22</sup> Irwin P. Stotzky, "Establishing Deliberative Democracy: Moving from Misery to Poverty with Dignity", *University of Arkansas Little Rock Law Review* 21, no. 1, (1998): 79-105.

<sup>23</sup> Maria Pérez-Ugena Coromina, "The Role of Civil Society in the Control of Public Power", dalam "Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power" Part of the *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* book series 61, (2017): 131-148.

<sup>24</sup> Steven G. Calabresi, "Political Parties as Mediating Institutions", *University of Chicago Law Review* 61, no. 4, (1994): 1479-1533.

ingin mengambil risiko yang gegabah dimana membutuhkan biaya politik, tenaga, dan *political resources* yang begitu besar<sup>25</sup> dan secara politik juga relatif stabil.<sup>26</sup>

Ada beberapa faktor mengapa fenomena calon tunggal terjadi dan terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu, pertama, adanya kepentingan politik yang sangat begitu kuat antara *incumbent* dan partai-partai politik, oleh karena itu maka partai politik melakukan strategi semua kongsi dan berkoalisi semata-mata untuk menutup celah dan jalan calon lain ketika memiliki perbedaan visi dan misi untuk kepentingan partai politik tersebut.<sup>27</sup> Sementara itu, partai-partai berperan untuk menang dan/atau mendompleng petahana karena memiliki elektabilitas yang tinggi, sumber daya birokrasi yang kuat, kekuatan institusi, dan control berbagai lembaga yang bisa mempengaruhi masyarakat.<sup>28</sup> Hal tersebut merupakan ciri dari pemerintahan yang oligarki. Sebab, pemimpin dalam mencalonkan dirinya kembali menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaannya, sehingga apapun caranya bisa dilakukan.<sup>29</sup>

Faktor popularitas, kinerja, dan kekuatan politik dan kekuasaan dalam birokrasi menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk bisa tetap memilih *incumbent*.<sup>30</sup> Namun ada juga yang dimenangkan oleh kotak kosong seperti pada pilkada Makassar. Konsekuensinya adalah ketika fenomena ini terjadi, akan sangat rentan terjadinya oligarki kekuasaan, dimana partai politik akan menginvestasikan suaranya kepada *incumbent* dan akan mendapatkan keuntungan kedepannya. Hal ini akan berbeda apabila ada penantang atau lebih dari satu pasang calon kepala daerah, maka akan terjadi proses *check and balances system* sehingga praktik-praktik oligarki bisa dihindari atau setidaknya diminalisir.

### c. Gagalnya Pendidikan Politik

Fenomena bermunculannya calon tunggal pada ajang pilkada di Indonesia, tidak terlepas dari gagalnya proses internal politik untuk melahirkan atau mengusungkan

<sup>25</sup> Yulida Medistiara, "CSIS: Petahana-Biaya Politik Mahal Jadi Faktor Calon Tunggal Meningkat", <https://news.detik.com/berita/d-5166517/csis-petahana-biaya-politik-mahal-jadi-faktor-calon-tunggal-meningkat>, diakses pada 7 Januari 2021.

<sup>26</sup> Noah Lindell, "One Person, No Votes: Unopposed Candidate Statutes and the State of Election Law", *Wisconsin Law Review*, no. 5, (2017): 884-953.

<sup>27</sup> Nur Rohim Yunus, "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 2, no. 7, (2018): 69-70.

<sup>28</sup> Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2, (2018):143-160.

<sup>29</sup> Clyde W. Summers, "Democracy in A One-Party State: Perspectives from Landrum-Griffin", *Maryland Law Review* 43, no. 1, (1984): 93-118.

<sup>30</sup> Bambang Kurniawan & Wawanudin, "Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/Kolom Kosong pada Pilkada Kota Tangerang", *Jurnal Moziak* 11, no. 2, (2019): 15-27.

calonnya yang tangguh dan kompetitif untuk pilkada karena hakikatnya, partai politik merupakan kendaraan bagi masyarakat untuk bisa maju pada ajang kontestasi politik dan juga mampu melahirkan kader dan calon pemimpin masa depan. Dalam penjangkaran kader yang berkualitas yang nantinya diusulkan menjadi calon pemimpin, partai politik memiliki beberapa tahap yang harus dilalui guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas dengan sistem mekanisme penjangkaran yang berlapis dan jelas. Pertama, partai politik harus melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk melahirkan pemimpin bagi masyarakat sangatlah tidak mudah dan tidak bisa lahir secara instan. Ada beberapa tahapan secara ketat dan selektif untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan juga sesuai harapan dan hati nurani masyarakat. Dengan ketatnya proses pendidikan politik bagi masyarakat agar paham politik dan dibekali *skill* kepemimpinan membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap, disinilah proses suprastruktur politik partai diuji.

Kedua, partai politik juga selain fokus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, juga harus fokus mengasah kepemimpinan dan pendidikan politik bagi kader-kader partainya. Bahkan, ini harus menjadi skala prioritas bagi internal partai karena proses kaderisasi-lah yang mampu memberikan pengalaman dan meningkatkan kualitas individu orang yang berada di partai politik tersebut. Namun, fakta berkata lain, bahwa dengan adanya calon tunggal, kedua fungsi tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik oleh partai politik. Dengan ketidakmampuan partai politik melahirkan sosok pemimpin, maka partai melakukan *instant process* yaitu partai politik mencetak kader condong pragmatis dengan memilih calon yang sudah populer (*artis, incumbent, dll*).<sup>31</sup>Alih-alih melaksanakan pendidikan politik, justru partai politik melaksanakan praktik-praktik oligarki kekuasaan yang sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia, dan mengabaikan proses rekrutmen politik untuk melahirkan sosok-sosok pemimpin.<sup>32</sup>

Secara sosiologis, calon tunggal juga menandakan sifat labil demokratis yang dimiliki oleh setiap partai politik karena memaksa masyarakat untuk memilih setuju atau tidak setuju.<sup>33</sup> Dengan beberapa tahapan di atas, tak jarang partai

<sup>31</sup> Ayu Lestari, "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Simbur Cahaya* 25, no. 2, (2018): 249-262.

<sup>32</sup> Yantina Debora, "Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja", <https://tirto.id/f5AUhttps://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU>, diakses pada 20 Desember 2020.

<sup>33</sup> Nur Rohim Yunus, "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1, no. 4, (2017): 31-32.

politik untuk meminimalisir *cost and benefit* melakukan cara instan yaitu dengan memilih kembali *incumbent* yang notabene tidak perlu mengeluarkan usaha dan biaya politik yang begitu besar serta resiko kekalahan yang relatif kecil. Terbukti, mayoritas calon tunggal pada pilkada selalu menang.<sup>34</sup>

#### d. Regulasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”*

Selain itu juga, Pasal 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 0-2 juta, maka syarat minimal dukungan sebesar 10 persen. Di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 6-12 juta syarat minimal 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta. Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Sementara itu, untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen. Di daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 500.000-1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta.

<sup>34</sup> Arita Nugraheni, 2020, “Menyoal Calon Tunggal di Pilkada”, <https://kompas.id/baca/ri-set/2020/03/25/menyoal-calon-tunggal-di-pilkada/>, diakses pada 5 Mei 2021.

Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sebetulnya, Pasal *a quo* adalah akar dari permasalahan adanya calon tunggal. Ambang batas yang begitu tinggi memaksa partai-partai harus berkoalisi dan calon independen bergerilya mencari dukungan sebelum masa pemilihan, sehingga keadaan tersebut bisa menimbulkan calon tunggal pada ajang pilkada. Terbukti kian meningkatnya fenomena calon tunggal pada setiap ajang pilkada. Ditambah citra dan kinerja *incumbent* yang baik dimata masyarakat, akan semakin menutup kemungkinan adanya pesaing dalam kontestasi tingkat regional tersebut.<sup>35</sup>

Dengan demikian, bisa dikatakan juga bahwa UU *a quo* adalah *vague law* atau Undang-undang yang bermasalah karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah karena UU *a quo* memberikan batasan untuk pencalonan hanya berasal dari partai politik dengan syarat ambang batas, dan di satu sisi, melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 memberikan peluang untuk calon tunggal. Meskipun putusan MK adalah untuk mengakomodir fenomena ketika terjadinya calon tunggal, namun putusan MK tersebut disalahgunakan oleh elit partai untuk membuat konstelasi politik daerah lebih cenderung ke calon tunggal. Maraknya calon tunggal merupakan pertanda kemunduran demokrasi karena aspek dari partai politik tidak berjalan, dan juga sebagai peringatan bahwa calon tunggal adalah cikal bakal kekuasaan oligarki yang cenderung melahirkan pemimpin yang otoriter.<sup>36</sup>

Dengan minimal suara kursi di DPRD 20% atau akumulasi suara 25% dan minimal dukungan dari masyarakat sesuai dengan jumlah DPT di daerah tersebut menjadi *threshold* antar parpol untuk berkoalisi. Sejatinya aturan ini bisa dihapus, sehingga semua orang perseorangan bisa mengajukan diri, dan/atau partai politik bisa mengajukan calon andalannya untuk ajang pilkada. Selain itu, untuk tetap menghindari calon tunggal, maka haruslah ada aturan maksimal suara di DPRD untuk bisa mengajukan calonnya, lebih konkretnya adalah bisa 40% dari total kursi di DPRD, atau 45% akumulasi suara. Maka dengan demikian, akan dipastikan ada lebih dari satu calon yang akan mengajukan pasangan pada ajang pilkada karena suara parpol akan terpecah dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa diadu pada ajang politik tersebut. Atau ada tawaran lain yang bisa dijadikan rujukan

<sup>35</sup> Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1, (2016): 72-94.

<sup>36</sup> Richard H. Pildes, "The Constitutionalization of Democratic Politics", *Harvard Law Review* 118, no. 1, (2004): 1-117.

yaitu untuk meminimalisir *cost* politik yang begitu besar, maka pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.<sup>37</sup>

Aturan diatas dipercaya mampu meredakan epidemik calon tunggal yang terus menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Apabila dibiarkan terus menerus, ini akan menjadi virus demokrasi yang terus bertransmisi dari satu daerah ke daerah lain, yang pada akhirnya bisa menjadi pandemik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, aturan ambang batas minimal suara atau parlemen, sejatinya bisa dihapuskan, sehingga partai dengan jumlah suara kecil akan tetapi memiliki kader dan sistem rekrutmen calon pemimpin yang baik, akan mampu mengajukan calonnya untuk ajang kontestasi pilkada. Keadaan tersebut sangat baik dengan menandakan begitu banyaknya calon pemimpin di daerah tersebut, partai berani dan serius dalam melahirkan seorang kader yang siap bertarung dan mengabdikan kepada masyarakat, dan juga memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Alasan sosiologis juga akan semakin menguatkan bahwa kualitas yang dipilih oleh rakyat telah diuji karena bertarung dengan banyak kandidat.

### **3. Analisis Terhadap Beberapa Kasus Calon Tunggal**

Lahirnya calon tunggal dalam pilkada merupakan sebuah perkembangan dari dinamika demokrasi dalam tataran praktik dan bukan sebuah hal yang baru dalam suatu negara. Indikasi penyebab hadirnya calon tunggal dalam setiap perhelatan demokrasi di Indonesia, salah satunya disebabkan karena adanya pragmatisme partai politik dan kuatnya petahana. Hal ini dibuktikan dari adanya Pilkada tahun 2018 di Prabumulih, Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal yakni, Ridho Yahya-Ardiansyah. Petahana tersebut dikenal sangat kuat dari sisi pengaruh politik maupun finansial, sehingga sepuluh partai politik berhasil memberikan dukungannya kepada petahana tersebut. Terjadinya kondisi tersebut dikarenakan lemahnya partai politik dalam melakukan kaderisasi untuk menyiapkan kader yang pantas untuk menjadi calon kepala daerah.<sup>38</sup> Tak hanya itu, di kabupaten Lebak Provinsi Banten, tren pilkada tahun 2018 calon tunggal pun terjadi. Petahana Hj. Iti Octavia Jajabaya dan H. Ade Sumardi merupakan calon kepala daerah yang didukung oleh sepuluh partai politik. Munculnya calon tunggal di Lebak, diindikasikan adanya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi, sehingga tidak memiliki kepala daerah

<sup>37</sup> Sayyidatul Insiyah, Xavier Nugraha & Shevierra Danmadiyah, "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat", *Jurnal Supremasi Hukum* 28, no. 2. (2019): 164-187.

<sup>38</sup> Bawaslu, *Fenomena Calon Tunggal Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, (Jakarta Pusat: Bawaslu, 2018), 54.

yang hendak diusung<sup>39</sup>. Tak hanya itu, petahana pun memiliki pengaruh yang kuat dan mendominasi sebagian besar partai, sehingga partai tidak ingin mengambil risiko, dan menjatuhkan pilihan pada petahana Hj. Iti Octavia Jajabaya dan H. Ade Sumardi.

Pola penyebab hadirnya calon tunggal yang sama pun terjadi lagi pada tahun 2020, berdasarkan hasil kajian dari Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, masih disebabkan karena adanya kegagalan partai politik yang belum mampu menyediakan sistem politik yang mapan dan demokratis<sup>40</sup>. Hal itu dapat dilihat dalam pilkada yang diselenggarakan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020, yang hanya memiliki satu calon yakni petahana Lakhomizaro Zebua dan Sowaa Laoli. Petahana tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat dan besar sehingga memiliki peluang untuk menang pun sangat besar<sup>41</sup>. *Power* yang dimiliki oleh petahana pun berpengaruh terhadap partai politik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *legal standing* dari partai politik pun menjadi sebuah kekhawatiran dalam menentukan kader-kader terbaik, sebab sangat mudah untuk menggoyahkan partai politik dengan kekuasaan yang dimiliki oleh petahana. Dengan demikian pola yang sama dalam penyebab munculnya calon tunggal dalam pilkada masih menjadi sebuah catatan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 tidak pernah berkaca pada penyebab pilkada sebelumnya, sehingga menyebabkan munculnya calon tunggal.

Jika menganalisis lebih dalam, rekam jejak calon tunggal dalam perhelatan pilkada menjadi sebuah catatan penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, kasus calon tunggal bukan merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Salah satu polemik calon tunggal yang menjadi kontestasi terpanas dalam dinamika demokrasi di Indonesia yaitu, pilkada Kota Makassar yang diikuti oleh satu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong yakni, pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hal ini didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi pasangan calon lawan yaitu, Mohammad Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung menjadi cikal bakal adanya pilkada calon tunggal di Makassar.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Bawaslu, "Fenomena Calon," 54.

<sup>40</sup> Rofiq Hidayat, "Ini Penyebab Tingginya Calon Tunggal dalam Pilkada", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-penyebab-tingginya-calon-tunggal-dalam-pilkada-lt5f326f8d56dc9>, diakses pada 5 Maret 2022.

<sup>41</sup> Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu, "Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2, (2021): 116-130.

<sup>42</sup> Fatmawati dan Ayu Andira, "Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3, (2020): 500-508.

Namun menjadi sebuah interpretasi yang salah dari kalangan elit partai, bahwa dengan maju sebagai calon tunggal, popularitas yang tinggi, serta dukungan dari banyak partai politik akan lebih mudah untuk menyematkan sebuah kemenangan, justru yang perlu digarisbawahi bahwa kontestasi dalam sebuah pilkada mengutamakan suara rakyat sebagai wujud demokratisasi tertinggi, sehingga suara kotak kosong sebanyak 300.795 suara mengungguli petahana Acci-Cicu dengan perolehan 262.245 suara. Indikasi kemenangan kotak kosong berangkat dari adanya pandangan masyarakat Makassar yang mengutamakan budaya *siri'* (harga diri) yang lebih memilih kotak kosong dengan melakukan berbagai usaha untuk memenangkan kotak kosong, salah satunya dengan melakukan gerakan relawan kotak kosong serta sosialisasi untuk menghimpun massa serta simpatisan untuk mendukung kotak kosong di pilkada kota Makassar.<sup>43</sup>

Gerakan organisasi lokal yang masif serta kampanye untuk memilih kotak kosong melalui aksi di jalan, disinyalir menjadi alasan partisipasi masyarakat untuk lebih memilih kotak kosong, karena adanya keterlibatan secara emosi dan psikologis dari masyarakat terhadap pasangan Danny-Indira.<sup>44</sup> Latar belakang kemenangan kotak kosong tersebut memberikan akibat terhadap lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilihan ulang pada tahun 2020, dengan menetapkan Danny-Fatma sebagai pemenang pilkada Makassar 2020.

Calon tunggal yang menjadi anomali demokrasi di Indonesia lainnya, yaitu petahana Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan (Dosmar-Oloan) yang memenangi pilkada Humbahas 2020 dalam melawan kotak kosong. Kemenangan kembali petahana Dosmar-Oloan, merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap petahana yang telah melakukan gebrakan perubahan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui sejumlah pembangunan dalam masa kepemimpinannya di periode sebelumnya. Rekomendasi banyak partai, menjadi salah satu pijakan kemenangan terhadap petahana Dosmar-Oloan. Namun presentase suara yang masuk dalam pilkada Humbahas 2020 memiliki selisih yang sangat tipis yaitu, sekitar 4 persen dengan rincian jumlah suara petahan 51.750 suara, sedangkan kotak kosong mendapatkan 46.924 suara, sehingga petahana nyaris kalah dalam melawan kotak kosong.

Kasus calon tunggal melawan kotak kosong dengan perolehan suara yang cukup tipis yaitu, petahana Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry dengan akumulasi suara

<sup>43</sup> Harianto, Wawan Budi Darmawan & Muradi, "Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018", *Jurnal Society* 8, no. 2, (2020): 575-585.

<sup>44</sup> Ni Wayan Widhiasthini, "Dynamics of Single Candidate in Election of Regional Heads (Case study in Badung Regency, Bali Province)", *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences* 7, no. 6, (2020): 109-115.

27.512, sedangkan kotak kosong memperoleh total suara 22.438. Namun sungguh ironis, ketika telah dilantik menjadi Bupati Buton, Umar langsung dinonaktifkan atas kasus yang tengah melilitnya yaitu, kasus suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.<sup>45</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa, kualitas petahana yang diusung oleh partai politik cukup mengkhawatirkan dan menimbulkan skeptis dalam masyarakat. Namun sebuah keniscayaan, bahwa pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang melahirkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa, sehingga suara rakyatlah yang menentukan pemimpin-pemimin yang kelak menjadi representasi dari masyarakat itu sendiri, sekaligus perwujudan cita demokrasi di Indonesia.<sup>46</sup>

Berbagai kasus calon tunggal melawan kotak kosong dengan hasil yang cukup pelik dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, mengisyaratkan bahwa semakin tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung oleh partai politik, yang berasumsi adanya kepentingan politik yang ditunggangi, sehingga tidak dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut berimbas pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang lebih memilih kotak kosong dengan mengusahakan banyak cara agar kotak kosong mampu mengungguli suara dari calon pasangan lawan.

Hal tersebut juga berbuntut pada penurunan eksistensi dari sistem *check and balances*, sehingga marwah sebuah demokrasi pun ikut mengalami kemerosotan. Seyogyanya, hal tersebut menjadi evaluasi bagi partai politik untuk tidak sekadar mengusung petahana hanya dengan mempertimbangkan popularitas yang dimiliki dan kekuasaan, namun harus mendasarkan pada kualitas dan kemampuan dari kader. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa mesin partai yang berfungsi untuk memfasilitasi pendidikan politik bagi kader belum berjalan dengan maksimal.<sup>47</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya partai politik mengimplementasikan pendidikan politik yang tepat dan mampu memberdayakan potensi dan kemampuan dari kader-kader, sehingga kelak dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa demokrasi dewasa ini terus mengalami perubahan dan perkembangan khususnya dalam tataran praktik yaitu, calon tunggal.

<sup>45</sup> Faiq Hidayat, "Usai Dilantik Jadi Bupati Buton, Samsu Umar Langsung Dinonaktifkan", <https://news.detik.com/berita/d-3613343/usai-dilantik-jadi-bupati-buton-samsu-umar-langsung-dinonaktifkan>, diakses pada 4 September 2021.

<sup>46</sup> Toni Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten (Single Candidate in the Perspective of The Right to Vote and be Voted in the Province of Banten)". *Jurnal HAM* 9, no. 2, (2018): 103-119.

<sup>47</sup> Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1, (2016): 72-94.

Kenyataan tersebut, seolah membuka lebar-lebar mata bangsa Indonesia, bahwa pemilihan umum sejatinya harus kembali menggaungkan hakikat demokrasi itu sendiri yaitu, partisipasi dan kontestasi. Partisipasi yang artinya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih figur pemimpin baru, sedangkan kontestasi yaitu persaingan gagasan, visi, misi, dan kampanye sehingga perhelatan demokrasi tidak berjalan konstan begitu saja.

Calon tunggal menjadi sebuah refleksi dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia dan sekaligus memberikan isyarat untuk segera berbenah diri dengan menempatkan demokrasi pada koridor yang tepat untuk menghindari tirani kekuasaan yang antroposentris. Namun perlu disadari bahwa konsep demokrasi akan terus mengalami perkembangan, sehingga pada dasarnya pemilihan calon tunggal tidak menghilangkan hakikat dan esensi dari demokrasi itu sendiri, melainkan bentuk upaya negara untuk menjaga kedaulatan rakyat, karena sejatinya pelaksanaan sebuah demokrasi mengutamakan partisipasi dari masyarakat dengan penggunaan hak pilih yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan telah diamanatkan dalam konstitusi.<sup>48</sup>

#### 4. Implikasi Terhadap Kualitas Demokrasi

Dalam demokrasi langsung yang diterapkan oleh Indonesia, ada sendi-sendi moralitas politik yang harus dipegang erat bangsa Indonesia. Moralitas yang dimaksud adalah dalam proses pemilihan, bahwa suara rakyat adalah nilai tertinggi yang harus dijadikan patokan dalam menyelenggarakan pemilihan.<sup>49</sup> Hal ini termasuk dengan pilihan calon pemimpin masyarakat karena oligarki politik di suatu negara mampu meruntuhkan sebuah sistem pemerintahan di suatu negara.<sup>50</sup> Calon tunggal pada pilkada pasca reformasi merupakan pertanda muncul kembalinya neo-oligarki pada sistem demokrasi modern. Ini disebabkan pemilih dipaksa memilih hanya orang-orang tertentu atas usulan partai politik dan tidak dibuka selebar-lebarnya pintu lain untuk dapat masuknya calon kepala daerah. Aturan yang dibuat terkait *threshold* adalah salah

<sup>48</sup> Wafia Silvi Dhesinta Rini, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Konsep Demokrasi", *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1, (2016): 87-104.

<sup>49</sup> Michael Serota & Ethan J. Leib, "The Political Morality of Voting in Direct Democracy", *Minnesota Law Review* 97, (2013): 1598-1620.

<sup>50</sup> Hal ini dapat dilihat pada sejarah Indonesia dengan turunnya beberapa Presiden pada masa orde lama dan orde baru yang bukan hanya semata permasalahan ideologi yang dihadapi. Tetapi juga masalah oligarki pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada saat itu. Hal tersebut yang memicu langkah penjatuhan kepala negara karena dirasa hanya menguntungkan beberapa pihak, dan lawan politiknya akhirnya melakukan kudeta kepada Presiden. Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia", *Cornell University Southeast Asia Program* 36, (2013): 35-38.

satu pemicu mempersempit ruang partisipasi masyarakat pada ajang pilkada untuk mencari dan memilih pemimpin berkualitas berdasarkan hati nurani masyarakat.

Indikator kualitas demokrasi dapat diukur dalam beberapa aspek, yaitu: pluralisme dan proses pemilu, partisipasi masyarakat, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.<sup>51</sup> Dalam kategori tersebut, pada tahun 2020, Indonesia masuk pada kategori *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat dan menduduki peringkat ke 65 dengan skor 6.30.<sup>52</sup> Data tersebut sejalan dengan fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia, bahwa partisipasi masyarakat dan politik semakin tergerus karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik<sup>53</sup> dan meningkatnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah.<sup>54</sup> Partai politik sebagai *socio-political sphere* (infrastruktur politik), adalah wadah bagi masyarakat untuk berekspresi, penyambung lidah suara masyarakat sebagai perwujudan dari negara demokrasi, dan mampu mengkader calon-calon pemimpin mulai dari tingkat daerah hingga nasional, baik di dalam maupun di luar kepartaian. Namun praktik-praktik partai politik hari ini dalam melakukan rekrutmen bakal calon bersifat tertutup dan elitis tanpa menghiraukan kualitas calon pemimpin masyarakat,<sup>55</sup> sehingga yang terjadi adalah menurunnya kualitas demokrasi, dan terjadinya krisis kepemimpinan di daerah.

Kritik tajam tertuju pada praktik calon tunggal yang sudah menegasikan nilai-nilai demokrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya yang mengatakan "*that government of the people, by the people, for the people*" yang artinya adalah bahwa suatu pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>56</sup> Selain itu juga, dalam suatu tatanan negara demokrasi, suara rakyat adalah diatas segalanya karena hakikat *demos* dan *kratos* adalah pemerintahan berasal dari kekuasaan rakyat, hal ini sejalan dengan istilah latin *vox populi vox dei*, yang artinya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini menguatkan argumentasi

<sup>51</sup> Dedi Rahmadi, "Indeks Demokrasi 2020: Indonesia di Urutan 64, Digolongkan Demokrasi Belum Sempurna", <https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-demokrasi-2020-indonesia-di-urutan-64-digolongkan-demokrasi-belum-sempurna.html>, diakses pada 5 Mei 2021.

<sup>52</sup> The Economist, "Global Democracy Has A Very Bad Year", <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year>, diakses pada 5 Mei 2021.

<sup>53</sup> Muhammad Ilman, "Indo Barometer: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK Turun", <https://news.detik.com/berita/d-4910929/indo-barometer-tingkat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kpk-turun> diakses pada 29 Januari 2021.

<sup>54</sup> CNN, Indonesia, "Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914110840-20-546143/pendaftaran-pilkada-ditutup-25-daerah-diisi-calon-tunggal>, diakses pada 21 Februari 2021.

<sup>55</sup> Herri Junius Nge, "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah: (Studi Kasus Munculnya CalonTunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)", *Jurnal Academia Praja* 1, no.1, (2018): 59-84.

<sup>56</sup> Barend ter Haar, "Government of The People, by The People, for The People", <https://www.clingendael.org/publication/government-people-people-people>, diakses pada 5 Mei 2021.

bahwa fenomena calon tunggal adalah fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, apalagi *trend* tersebut kian meningkat di Indonesia karena aktor-aktor yang berperan dalam kontestasi politik pada pemilihan kepala daerah hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan politik.

Dibawah konsep elitis demokrasi, ini menunjukkan bahwa kekuasaan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, serta menguntungkan orang-orang tersebut, bukan untuk rakyat. Konsep tersebut tidak sesuai dengan semangat demokratis karena telah bertentangan dengan konsep egaliter demokrasi saat ini. Corak egaliter demokrasi saat ini adalah menitikberatkan pada kekuasaan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, demi kepentingan bersama.<sup>57</sup> Oleh karena itu, fenomena calon tunggal berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

## 5. Model Alternatif Pilkada Calon Tunggal

Sebagaimana fenomena calon di beberapa negara seperti India, Filipina, dan Kanada, ada beberapa model alternatif, yaitu:

### a. *Acclamation*

Proses pemilihan kepala daerah ketika hanya memiliki satu calon, maka akan terpilih secara aklamasi. Praktik ini sebagaimana dilakukan di negara United Kingdom,<sup>58</sup> India,<sup>59</sup> dan Kanada dalam pemilihan kepala daerah.<sup>60</sup> Pada praktik *uncontested candidate* di United Kingdom, Dalam *The Local Authorities (Mayoral Elections) (England and Wales) Regulations 2002* (Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah), Pasal 14 huruf c mengatakan bahwa "*only one candidate remains validly nominated, that person shall be declared to be elected in accordance with Part VI.*" Jika hanya satu calon pemilihan tetap berlangsung dan calon tersebut harus dinyatakan terpilih. Begitu juga di India, ini terjadi karena tidak adanya calon lain/lawan yang mengikuti kontestasi politik, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) *Representation of the People Act 1951*. Namun ada beberapa kekurangan

<sup>57</sup> Yasmin Dawood, "Election Law Originalism: The Supreme Court's Elitist Conception of Democracy", *Saint Louis University of Law Journal* 62, no. 4, (2020): 609-634.

<sup>58</sup> The Local Authorities (Mayoral Elections) (England and Wales) Regulations 2002, dapat diakses pada <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/185/schedule/1/part/III/made>.

<sup>59</sup> Vikram, "Dimple Yadav joins a list of illustrious people who trodded the unopposed poll path", dapat dilihat pada <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/dimple-yadav-joins-a-list-of-illustrious-people-who-trodded-the-unopposed-poll-path/articleshow/14069576.cms?from=mdr>, diakses pada 6 Maret 2022.

<sup>60</sup> Luca Caruso-Moro, 2021, "Thousands of Quebec municipal candidates elected by acclamation as deadline to run passes", dapat dilihat pada <https://montreal.ctvnews.ca/thousands-of-quebec-municipal-candidates-elected-by-acclamation-as-deadline-to-run-passes-1.5608581>, diakses pada 6 Maret 2022.

dalam penerapan model ini, yaitu kurangnya legitimasi dari rakyat, dan rentan terjadinya ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah tersebut. Namun, kelebihanannya adalah, model tersebut tidak memakan banyak waktu dan biaya pada proses pemilihannya, dan ini akan menghasilkan proses penjaringan kepala daerah lebih efektif dan efisien ketika tidak ada calon lain yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

**b. *One-Vote-to-Win***

Praktik ini telah diterapkan oleh negara Filipina dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Konsep *one-vote-to-win* ini diterapkan ketika tidak ada lawan (*unopposed candidate*) dalam pemilihan. Maka dengan memiliki satu suara, calon tersebut bisa terpilih meskipun mayoritas masyarakat tidak memilih.<sup>61</sup> Namun, dalam model ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya legitimasi dari masyarakat dan akan menimbulkan ketidakstabilan politik yang terjadi. Tetapi, ada kelebihan dalam model ini, yaitu dengan adanya satu suara yang masuk, menandakan proses demokrasi tetap berjalan. Model ini juga memberikan gambaran proses pemilihan yang efektif dan efisien tidak berlarut-larut dan membutuhkan banyak anggaran dan proses.

**c. *Blank Box/Kotak Kosong***

Model ini diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah ketika hanya memiliki satu calon kandidat. Proses ini juga dilaksanakan pada umumnya pemilihan keadaan normal, yaitu dimana pemenang harus terpilih secara total suara 50% lebih 1 suara. Apabila calon kandidat kurang dari angka itu, maka kepala daerah akan dipilih oleh pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kekurangan pada proses ini adalah membutuhkan anggaran penyelenggaraan pemilihan yang besar untuk melawan kotak kosong dan menimbulkan problematika etika pemilihan dimana ketika kotak kosong menang, maka tidak ada pemimpin yang akan terpilih berdasarkan suara rakyat, sehingga pemimpin tetap akan ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah. Namun, kelebihan dari model ini adalah memberikan legitimasi kepada calon yang menang dalam ajang pilkada sehingga akan memberikan peralihan kekuasaan yang relatif teratur.

<sup>61</sup> Sofia Tomacruz, "Unopposed: Over 500 candidates in Local Races Need Only 1 Vote to Win", <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/229916-local-candidates-running-unopposed/>, diakses pada 5 Maret 2022.

Dari ketiga model diatas, sebetulnya yang mendekati pada nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi calon tunggal pilkada adalah dengan model melawan kotak kosong karena pada sejatinya, esensi pemilu adalah untuk memberikan legitimasi rakyat dan merupakan bagian dari kedaulatan rakyat, tetapi model kotak kosong ini harus diimbangi dengan instrument pendukungnya yaitu menghilangkan ambang batas pencalonan karena sejatinya alasan legitimasi dalam ambang batas pencalonan menegasikan fungsi dari pemilu langsung itu sendiri dimana suara rakyat yang menentukan.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena calon tunggal bukan kejadian yang lumrah dan biasa terjadi di negara demokrasi. Jika dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif, dapat digarispawahi beberapa faktor penyebab terjadinya fenomena *a quo*, yaitu pertama, ini bukti gagalnya pendidikan partai politik. Kedua, partai politik berusaha untuk mengurangi resiko politik ketika kalah pada ajang pemilihan kepala daerah. Ketiga, calon tunggal terjadi karena didukung faktor tingkat kepercayaan masyarakat semakin rendah terhadap parpol yang berimbas partisipasi masyarakat kian menurun pada proses pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, apabila terus terjadi fenomena tersebut dan mengalami peningkatan jumlah calon tunggal, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami dekadensi demokrasi. Hal ini menandakan juga bahwa fenomena calon tunggal sekarang ini telah berada pada tahap epidemi, sehingga apabila dibiarkan akan semakin berbahaya bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya yang pada akhirnya menjadi pandemi.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mencegah agar tidak menjamurnya calon tunggal yaitu, pertama, melakukan revisi aturan pilkada dan Peraturan KPU untuk menghapus ambang batas minimal menjadi 0% untuk total suara partai politik di parlemen atau gabungan partai politik dan dukungan masyarakat untuk calon perseorangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan banyak opsi kepada pemilih. Selain itu, setiap partai politik dan calon perseorangan bisa mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai kepala daerah selama itu berkualitas, dan masyarakat daerah tersebut memilihnya karena proses legitimasi berada pada perolehan hasil pemilihan. Kedua, dalam menyelenggarakan proses pilkada agar tidak menurunnya kualitas demokrasi, model kotak kosong perlu dipertahankan dengan menghapus ambang batas pencalonan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bawaslu, *Fenomena Calon Tunggal Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/ Kota*. Jakarta Pusat: Bawaslu, 2018.
- Coromina, Maria Pérez Ugena. *The Role of Civil Society in the Control of Public Power*. Dalam: Arnold R., Martínez-Estay J. (eds), *Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power*. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol 61. 2017. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-55186-9\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-55186-9_7)
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Irwansyah, Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Satriawan, Iwan & Khairil Azmi Mochtar, *Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020.

### Jurnal

- Calabresi, Steven G. "Political Parties As Mediating Institutions", *University of Chicago Law Review* 61, no. 4, (1994): 1479-1533.
- Dawood, Yasmin. "Election Law Originalism: The Supreme Court's Elitist Conception of Democracy", *Saint Louis University of Law Journal* 62, no. 4, (2020): 609-634.
- Dhesinta, Wafia Silvi, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Konsep Demokrasi" *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1, (2016): 87-104.
- Draper, Matthew. "Justice As A Building Block of Democracy in Transitional Societies: The Case of Indonesia", *Columbia Journal of Transnational Law* 40, no. 2, (2002): 392-933.
- Fatmawati, Fatmawati & Ayu Andira. "Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3, (2020): 500-508.
- Hadiz, Vedi R and Richard Robison, 2013 "The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia", *Cornell University Southeast Asia Program* 36, (2013): 35-38.
- Hariato, Harianto; Wawan Budi Darmawan & Muradi. "Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018", *Jurnal Society* 8, no. 2, (2020): 575-585.

- Insiyah, Sayyidatul; Xavier Nugraha & Shevierra Danmadiyah. "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat", *Jurnal Supremasi Hukum* 28, no. 2. (2019): 164-187.
- Kurniawan, Bambang & Wawanudin, "Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/Kolom Kosong pada Pilkada Kota Tangerang", *Jurnal Moziak* 11, no. 2, (2019): 15-27.
- Lestari, Ayu. "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Simbur Cahaya* 25, no. 2, (2018): 249-262.
- Lindell, Noah. "One Person, No Votes: Unopposed Candidate Statutes and the State of Election Law", *Wisconsin Law Review*, no. 5, (2017): 884-953.
- Long, Clarisa. "Shouting Down the Voice of the People: Political Parties, Powerful Pacts, and Concerns About Corruption", *Stanford Law Review* 46, no. 5, (1994): 1161-1193.
- Maringan, Panjaitan & Simson Berkat Hulu. "Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2, (2021): 116-130.
- Nge, Herri Junius. "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah: (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)", *Jurnal Academia Praja* 1, no.1, (2018): 59-84.
- Nurhalimah, Siti. "Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal dalam Kerangka Demokrasi", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1, no. 8, (2017): 75-76.
- Pilder, Richard H. "The Constitutionalization of Democratic Politics", *Harvard Law Review* 118, no. 1, (2004): 1-117.
- Rahmanto, Toni Yuri. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten (Single Candidate in the Perspective of The Right to Vote and be Voted in the Province of Banten)". *Jurnal HAM* 9, no. 2, (2018): 103-119.
- Romli, Lili. "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2, (2018): 143-160.
- RS, Iza Rumesten. "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1, (2016): 72-94.
- Serota, Michael Serota & Ethan J. Leib. "The Political Morality of Voting in Direct Democracy", *Minnesota Law Review* 97, (2013): 1598-1620.
- Stotzky, Irwin P. "Establishing Deliberative Democracy: Moving from Misery to Poverty with Dignity", *University of Arkansas Little Rock Law Review* 21, no. 1, (1998): 79-105.

- Summers, Clyde W. "Democracy in A One-Party State: Perspectives from Landrum-Griffin", *Maryland Law Review* 43, no. 1, (1984): 93-118.
- Tanjung, Muhammad Anwar & Retno Saraswati. "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015", *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 269-285.
- Tóth, Gábor Attila. "Breaking the Equilibrium: From Distrust of Representative Government to an Authoritarian Executive", *Washington International Law Journal* 28, no 2, (2019): 317-348.
- Widhiasthini, Ni Wayan. "Dynamics of Single Candidate in Election of Regional Heads (Case study in Badung Regency, Bali Province". *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences* 7, no. 6, (2020): 109-115.
- Wierzyńska, Aneta. 2004, "Consolidating Democracy Through Transitional Justice: Rwanda's Gacaca Courts", *New York University Law Review* 79, no. 5, (2004): 1934-1970.
- Yunitasari, Yessyca. "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001", *Jurnal Historica* 1, no. 1, (2017): 79-97.
- Yunus, Nur Rohim. "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 2, no. 7, (2018): 69-70.
- \_\_\_\_\_ "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1, no. 4, (2017): 31-32.

### Internet

- Asyari, Yusuf. "Parah! Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Parpol Paling Rendah", <https://www.jawapos.com/features/humaniora/20/07/2017/parah-tingkat-kepercayaan-masyarakat-kepada-parpol-paling-rendah/> diakses pada 2 Mei 2021.
- Debora, Yantina. "Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja", <https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU> diakses pada 20 Desember 2020.
- Dominique, Bosco. "218 Candidates in Tamil Nadu Elected Unopposed in Local Body Polls", <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/218-candidates-in-tn-elected-unopposed-in-local-body-polls/articleshow/89440031.cms>, diakses pada 5 Maret 2022.
- Haar, Barend ter. "Government of The People, by The People, for The People", <https://www.clingendael.org/publication/government-people-people-people>, diakses pada 5 Mei 2021.

- Hidayat, Faiq. "Usai Dilantik Jadi Bupati Buton, Samsu Umar Langsung Dinonaktifkan", <https://news.detik.com/berita/d-3613343/usai-dilantik-jadi-bupati-buton-samsu-umar-langsung-dinonaktifkan> diakses pada 4 September 2021.
- Hidayat, Rofiq Hidayat. "Ini Penyebab Tingginya Calon Tunggal dalam Pilkada", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-penyebab-tingginya-calon-tunggal-dalam-pilkada-lt5f326f8d56dc9> diakses pada 5 Maret 2022.
- Ilham, Muhammad. "Indo Barometer: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK Turun", <https://news.detik.com/berita/d-4910929/indo-barometer-tingkat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kpk-turun> diakses pada 29 Januari 2021.
- Indonesia, CNN. "Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914110840-20-546143/pendaftaran-pilkada-ditutup-25-daerah-diisi-calon-tunggal> diakses pada 21 Februari 2021.
- Medistiara, Yulida. "CSIS: Petahana-Biaya Politik Mahal Jadi Faktor Calon Tunggal Meningkat", <https://news.detik.com/berita/d-5166517/csis-petahana-biaya-politik-mahal-jadi-faktor-calon-tunggal-meningkat> diakses pada 7 Januari 2021.
- Moro, Luca Caruso. "Thousands of Quebec municipal candidates elected by acclamation as deadline to run passes", <https://montreal.ctvnews.ca/thousands-of-quebec-municipal-candidates-elected-by-acclamation-as-deadline-to-run-passes-1.5608581> diakses pada 6 Maret 2022.
- Nugraheni, Arita. "Menyoal Calon Tunggal di Pilkada", <https://kompas.id/baca/riset/2020/03/25/menyoal-calon-tunggal-di-pilkada/>, diakses pada 5 Mei 2021.
- Priasmoro, M Radityo. "Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah", <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html> diakses pada 2 Mei 2021.
- Rahmadi, Dedi. "Indeks Demokrasi 2020: Indonesia di Urutan 64, Digolongkan Demokrasi Belum Sempurna", <https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-demokrasi-2020-indonesia-di-urutan-64-digolongkan-demokrasi-belum-sempurna.html> diakses pada 5 Mei 2021.
- Ramadhan, Fahmi. "Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah", <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5e9a50324b392/survei-lsi-kpk-paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah> diakses pada 29 Januari 2021.
- Sofia Tomacruz, 2019, "Unopposed: Over 500 candidates in Local Races Need Only 1 Vote to Win", <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/229916-local-candidates-running-unopposed/> diakses pada 5 Maret 2022.

The Economist. "Global Democracy Has A Very Bad Year", <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year> diakses pada 5 Mei 2021.

UK Parliament. "Uncontested elections: Where and why do they take place? ", dapat dilihat pada <https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/> diakses pada 6 Maret 2022.

Vikram, Vikram. "Dimple Yadav joins a list of illustrious people who trodded the unopposed poll path",<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/dimple-yadav-joins-a-list-of-illustrious-people-who-trodded-the-unopposed-poll-path/articleshow/14069576.cms?from=mdr>

Wheeler, Marika; Roberto Rocha & Jonathan Montpetiti. "Low Turnout and Uncontested Elections: How Healthy is Municipal Democracy in Quebec?" <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-municipal-election-1.4350065> diakses pada 5 Maret 2022.

Yessi, Yessi, "Jumlah Calon Tunggal di Pilkada Meningkatkan, Didominasi Petahana, <https://langgam.id/jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-meningkat-didominasi-petahana/> diakses pada 20 Februari 2021.